

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH
JEMPOL PUSAT
(Jemput Follow Up Pulang Sehat)**



UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG

JEMPOL PUSAT
(JEMPUT FOLLOW UP PULANG SEHAT)

A. Tujuan

1. Menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;
2. Memudahkan masyarakat dalam mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal;
3. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan;

B. Manfaat

1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mencapai kemampuan individu yang optimal dalam pemeliharaan kesehatan
 2. Masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal
 3. Dukungan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan lebih meningkat
4. Tahap Pelaksanaan

Untuk menjalankan inovasi JEMPOL PUSAT maka diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) merekap data basis terkait sasaran – sasaran yang ada di lintas program puskesmas
2. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) menganalisis data basis yang ada yang diambil dari data PIS PK, PRB – Pcare, Program PTM, Program Lansia, jejaring dan jaringan puskesmas serta Laporan dari Lintas Sektor / Masyarakat

3. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) menilai hasil analisis untuk dipetakan prioritas sasaran yang akan diberikan pelayanan kesehatan Homecare
4. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) membuat jadwal kunjungan untuk memberikan pelayanan kesehatan homecare
5. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) memberikan pelayanan kesehatan homecare kepada sasaran dan membuat rencana tindak lanjut serta jadwal kunjungan berikutnya atau menghentikan pelayanan kesehatan homecare tersebut
6. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) melakukan penjemputan dan perawatan pada sasaran yang memerlukan *follow up* atau perawatan lebih lanjut terkait penyakit yang diderita sasaran.
7. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) melakukan pengantaran kepada sasaran yang dinyatakan sembuh atau sudah layak untuk pulang ke rumah sasaran.
8. Pelayanan kesehatan homecare dihentikan karena meninggal dunia, sasaran menolak untuk dilakukan pelayanan kesehatan homecare
9. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) membuat/menyiapkan surat pernyataan tertulis menolak untuk diberikan layanan homecare yang ditandatangani oleh/dari pihak keluarga (sasaran)
10. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) menjalankan prosedur yang berlaku dalam hal sasaran meninggal dunia maupun yang dilakukan tindakan rujukan
11. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) membuat laporan hasil peayanan kesehatan homecare
12. Petugas Puskesmas (Tim Jempol Pusat) agar selalu mengevaluasi setiap hasil pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan